PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http\\dlh.sumbarprov.go.id Email ; dlh@ sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 660 / 07.A / SK / PSLB3PK / DLH - 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT
PENGELOLAAN LIMBAH B3

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan upaya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang diakibatkan oleh kegiatan penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, penimbunan, penguburan dan pemanfaatan;

b. bahwa pada saat ini belum ada pemusnah limbah B3 berizin di Provinsi Sumatera Barat sehingga limbah B3 medis harus dibawa ke Pulau Jawa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-01/BAPEDAL/09/1995 ugtentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
15. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Feasibility Study Pembentukan Pusat Pengelolaan Limbah B3 terpadu di Provinsi Sumatera Barat.
b. Melakukan studi komparative ke daerah yang telah membangun pusat pengelolaan limbah B3.
c. Melakukan verifikasi hasil kajian dari tim penyusun feasibility Study;
d. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari verifikasi;
e. Menyusun laporan pelaksanaan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 bertanggung jawab dan

melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH,M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 660/07-A/SK/PSLB3PK/DLH-2019

TANGGAL : 8 Januari 2019

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PENGELOLAAN LIMBAH B3.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PILOT PROJECT PENGELOLAAN LIMBAH B3 TAHUN 2019

No.	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Ketua Tim
2	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Anggota
3	Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
4	Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Prov. Sumbar	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH,M.Si